



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang unik. Ia berbeda dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Satu hal yang membedakan adalah manusia di karuniai akal dan hati nurani. Dengan kelebihan yang ada pada manusia, maka sudah sewajarnya bahwa manusia sudah seharusnya dapat menggunakan kelebihannya itu dengan baik.

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan eksistensinya sebagai makhluk, maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Telah banyak ahli yang meninjau hakekat manusia, ada ahli yang melihat manusia sebagai makhluk sosial, di samping itu ada ahli yang melihat manusia sebagai makhluk individual, sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai dorongan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain. Dengan adanya dorongan sosial pada manusia, maka manusia akan mencari orang lain untuk mengadakan hubungan atau mengadakan interaksi dengan orang lain. Dengan demikian maka akan terjadilah interaksi antar manusia yang satu dengan yang lainnya (dalam USU Repositori, 2006).

Kartono (1985) menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa dimana sepasang mempelai atau sepasang calon suami istri dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi dan sejumlah hadirin, untuk kemudian disahkan secara resmi sebagai suami istri dengan upacara dan ritual-ritual tertentu. Peristiwa perkawinan merupakan suatu bentuk

proklamasi, dimana secara resmi sepasang pria dan wanita diumumkan untuk saling memiliki satu sama lainnya.

Selain itupun manusia adalah makhluk sosial yang memiliki hakekat untuk melanjutkan keturunan dan hal ini merupakan sesuatu yang mendasari adanya sebuah pernikahan atau perkawinan. Adanya ikatan antara dua anak manusia yang sepakat untuk menjalani hidup bersama berdasarkan hukum dan agama biasanya di kenal dengan pernikahan (Suryanto, 1998).

Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang No.1 1974 sebagai berikut: Perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang Maha Esa (Walgito, 1994). Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antar suami istri tersebut.

Dalam menjalani kehidupan, seorang manusia mempunyai kodrat-kodrat yang harus dilalui. Kodrat tersebut antara lain; lahir, menikah, dan meninggal dunia. Dalam memenuhi kodratnya untuk menikah, manusia di beri dorongan untuk menarik perhatian lawan jenisnya guna mencari pasangan hidupnya. Manusia mulai mencari pasangan diawali dengan masa pubertas yaitu; suatu masa awal ketertarikan dengan lawan jenis yang berawal dari usia sekitar 12,5-14,5 tahun pada perempuan dan 14-16,5 tahun pada laki-laki (Hurlock, 1980), maka berikutnya adalah masa pacaran dan di akhiri dengan masa pernikahan.